



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya.
- Andi Hamzah, 2024, *Kejahatan Siber*, Penerbit Gemilang Press Indonesia, Padang.
- Astragraphia, 2025, *Kebijakan Pelindungan Data Pribadi (Kebijakan Privasi)*, PT Astra Graphia Tbk, Jakarta.
- Bambang Sasmita Adi Putra dan Siti Rahmah, 2025, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*, CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru.
- Devie Rahmawati, dkk., 2022, *Waspada Kejahatan Phishing Attack*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.
- Dendi Sugono, dkk., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Fitri Wahyuni, dkk., 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
- Heru Tjatur, dkk., 2024, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Jurnalisme dan Media*, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jakarta Selatan.
- Husamuddin, dkk., 2024, *Hukum Acara Pidana dan Pidana Cyber*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang.

Ilham Firman Ashari, dkk., 2025, *Digital Forensik: Prinsip, Teknik, dan Implementasi dalam Era Siber Modern*, Yayasan Kita Menulis, Medan.

Imron Rosyadi, dkk., 2017, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan.

Kurniawan Tri Wibowo, dkk., 2022, *Hukum Digital dan Privasi Data*, CV. Al-Haramain Lombok, Mataram

Mahmud Mulyadi, dkk., 2024, *Restitusi: Hak Mutlak bagi Korban Tindak Pidana*, USU Press, Medan.

Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rico Septian Noor, dkk., 2026, *Teori Hukum*, Penerbit Gemilang Press Indonesia, Padang.

Sudaryono dan Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Tamaulina, dkk., 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, CV Saba Jaya Publisher, Karawang.

Zulkifli Ismail, 2023, *Perlindungan Saksi dan Korban*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Rajawali Press, Depok.

Zulkifli Umar, 2022, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

Zulkifli Ismail, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Sanksi & Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

B. Disertasi/Tesis/Skripsi

Eko Nanang Nurdiansyah, *Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pinjaman Online (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Timur)*, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, 2022.

Muhammad Khorul Umam, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.

Ramadani Siregar, *Hak Subjek Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Jurnal Ilmiah

Ade Hari Siswanto dan Yulia Ismawati, Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 5, No. 2, 2025.

Agustina Susilawati dan Bambang Sasmita Adi Putra, Pengimplementasian Teori-Teori Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Alfred Ariyanto, Rezi, dan Maryono, "Analisis Kelemahan dan Kekuatan UU No. 27 Tahun 2022 dalam Melindungi Data Pribadi Pasien Telemedicine", *Label: Law, Accounting, Business, Economics, and Language*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Alfred Yetno, Perlindungan Data Pribadi Dengan Prinsip Mengutamakan Melindungi Privasi Pengguna dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum di Indonesia, *Satya Darma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ali Azhar dan Kms. Novyar Satriawan Fikri, Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif, *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 8, 2024.

Althea Serafim, dkk., "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus", *Jurnal Hakim*, Vol. 2, No. 4, 2024.

Andreas Bintang Raja, "Pencurian Data Pribadi: Perspektif Hukum di Indonesia, Inggris, dan Singapura", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, 2025.

Angelica Suciara, dkk., "Pencurian Identitas Digital sebagai Bentuk Kejahatan Pendahuluan dalam Cybercrime", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2026.

Annisa Nanda Oktaviani, Fauziah, dan Ade Salamah, Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, *Jurisdictie*, Vol. 7, No. 2, 2025.

An Nisya Nursabilah, dkk., Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2025.

Arum Puspa Pradhipta dan I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara, "Analisis Regulasi Perlindungan Data Pribadi terhadap Kasus Kebocoran Data di Indonesia", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 7, 2025.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Asep Mahbub Junaedi, Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital:

Analisis Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, Vol. 5, No. 2, 2025.

Bagus Andri Dwi Putra, Edi Wahjuningati, dan Karim, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Diperoleh dari Penyadapan Hacker dalam Hukum Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Beauty Nazaria Singal, "Kajian Hukum Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus: Putusan PN Bantul 270/Pid.Sus/2023/PN Btl)", *Lex Crimen*, Vol. 13, No. 4, 2025.

Bella Fistya Asherli dan Sidi Ahyar Wiraguna, Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Era Digital Menghadapi Serangan *Phishing* Ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 4, 2025.

Daffa Athaullah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Data Pribadi dalam Kejahatan Carding (Studi Putusan No. 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan No. 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024.

Dany Try Utama Hutabarat, dkk., Hukum dan Keadilan, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 1, No. 10, 2022.

Dean Putri Amelia dan Kayus K. Lewoleba, Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2024.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Deyu Sulaeman dan Anyelir Puspa Kemala, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Indonesia", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2025.

Eka Fitri Lestari, Rahmayanti, dan Donly Calner Aruan, Problematika Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia, *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2026.

Elshavira Suryaning Tyas dan Adhining Prabawati Rahmahani, "Analisis Kepastian Hukum terkait Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE", *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, 2026.

Fara Anindita dan Andi Aina Ilmih, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2024.

Filda Evangelista Nababan dan Benny Sumardiana, Kejahatan Pencurian Data Pribadi melalui Cyber Phishing dan Sistem Pembuktiannya dalam Persidangan: Studi Putusan No. 697/Pid.Sus/2024/PN.Sda., *Hukum dan Lingkungan Jilid 1*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Gargi Sarkar dan Sandeep K. Shukla, Behavioral Analysis of Cybercrime: Paving the Way for Effective Policing Strategies, *Journal of Economic Criminology*, Vol. 2, 2023.

Gusti Ramadhani dan Cecep Suhadirman, "Kebuntuan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan Implikasinya terhadap Efektivitas UU PDP



di Indonesia", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2026.

Hasan Hiawatha Rifai dan Asmak UI Hosnah, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Bawah Ketentuan KUHP", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Jason Aaron Riado Sumanungkalit, dkk., "Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahan", *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Jeane Netlje Saly, dkk., "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022", *Jurnal Serine Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2023.

Jonathan Riko Mono dan Lewiandy, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi Subjek Data Pribadi dalam Insiden Siber Pusat Data Nasional Sementara", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 1, 2024.

Junawan Muslim, Eko Riyadi, Rivan Picaso, Citra Cahyarini, Redy Apriansyah, dan Moch Eko Setiyo Budi Utomo, Sistem Hukum dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Era Digital, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 4, No. 2, 2026.

Khalda Alivia Azzahra, Perlindungan Hak Subjek Data Pribadi dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 4, No. 2, 2025.

Lusiana Margareth Tijow, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia: Studi Tentang Maraknya



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

Kasus Penipuan di Masyarakat, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 7, 2026.

M. Resko, Siti Rahmah, dan Bambang Sasmita Adi Putra, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 6, No. 2, 2026.

Mhd. Ilham Nasution, dkk., Eksaminasi terhadap Bukti Digital dalam Kasus Kejahatan Cyber, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2, 2025.

Muhammad Ridwan Lubis, Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Muhammad Rizky, Rini Apriyani, dan Nur Aripkiah, "Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Data Pribadi dalam UU PDP", *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2026.

Muhammad Safei, Sandra Dewi, dan Ollivia Anggie Johar, "Implementasi pada Alat Bukti Jejak Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 2, 2025.

Muhammad Tazkiya Syauqi dan Sukri Padil Dongoran, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 3, No. 2, 2026.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Muhammad Triadi, Sumiadi, dan Yusrizal, Perlindungan terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 11, No. 1, 2023.

Nabiha Khansa Rusyda, Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022, *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3, 2025.

Ni Putu Rai Yulianti, "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Nurhalisa Faisal, Aan Aswari, dan Muhammad Azham Ilham, Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas di Era Digital, *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Nurul Aini, dkk., "Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kejahatan Siber", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Nurul Khalifatussaadah, A. Muin Fahmal, dan Fahri Bachmid, Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Polrestaes Kota Makassar), *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2026.

Rahma Wati Naf'ah, "Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas pada E-Commerce", *Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Raihan Aulia Nugraha dan Muhammad Irwan Padli Nasution, Ancaman Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Dampak Penggunaan Sistem



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Informasi Manajemen, *Journal of Informatics and Business*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Rifqi Mahmud, "Pencurian Identitas: Kategori dan Kasus", *Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Rolib Sitorus, Joy Zaman Felix Saragih, dan Ricky Banke, Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2025.

Rosel Denis Pakasi, Yoan B. Runtunuwu, dan Wenly R. J. Lolong, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 4, 2025.

Ruliyando Gondo Suhandito, Kejahatan Siber dan Respons Hukum Pidana di Era Transformasi Digital: Analisis Normatif terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 5, No. 9, 2026.

Seila Ratunguri, Yoan B. Runtunuwu, dan Henry L. Lumenta, Pencurian Data Berbentuk Digital Melalui Sistem Elektronik di Indonesia, *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2026.

Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Shafa Salsabila, dkk., Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Persepektif Undang-undang Perlindungan Dat Pribadi Indonesia,



Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Komunikasi, Vol. 2, No. 2, 2025.

Siti Rahmah, Darmiwati, dan Fitri Wahyuni, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Big Data, *Jurnal Indragiri: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Sri Vidiya Ningsih, Ancaman terhadap Hak Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia di Era Digital, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 4, 2026.

Syarifudin, dkk., Analisis Peran dan Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif, *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 10, No. 2, 2024.

Tarisha Lingke Lubis dan Tarikha Khainursyah Siregar, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Ditinjau dari Perspektif Viktimologi, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 6, 2026.

Winda Agustina dan Sidi Ahyar Wiraguna, Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 6, 2025.

Yoga Suherman dan Ratu Mawar Kartina, Efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Kebocoran Data Pribadi, *Jurnal Siber Multi Disiplin*, Vol. 4, No. 2, 2026.

Yola Prastika dan Hayatullah Kurniadi, "Platform Digital Sebagai Media Informasi dan Promosi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Keroncongantar", *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, 2023.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Zul Khaidir Kadir, *Kejahatan Berbasis Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal Untuk Dunia Metaverse*, *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 12, No. 2, 2025.

E. Website

Haris Satiadi, "Perbedaan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi Menurut UU PDP", *Hukumonline*, 07 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pengendali-dan-prosesor-data-pribadi-menurut-uu-pdp-lt636d18611766bc/>. Diakses pada 09 Juni 2026.

Mimi Kartika, "Pengendali Data Pribadi Wajib Lakukan Perlindungan Data Pribadi", *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 07 Mei 2025, <https://www.mki.id/berita/pengendali-data-pribadi-wajib-lakukan-pelindungan-data-pribadi-23177>. Diakses pada 09 Juni 2026.

Muhammad Raihan Nugraha, "Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)? Tempuh Langkah Ini", *Hukumonline*, 20 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-identity-theft-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/>. Diakses pada 10 Juni 2026.